



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay
2. Tempat lahir : Medang Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Jaya, Desa Sei Tapah, Kecamatan

Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jamiluddin Tanjung, S.E., S.H. dan Hamangku Buwono, S.Ag., S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor JH & JH LAW FIRM Jalan Gaperta Ujung/Pribadi Kunci Nomor 04 Medan Helvetia dan Jalan Simpang Lombok RT/RW 001/001 Penghulu Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register Nomor 57/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir besi mimis.
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa benar-benar khilaf melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai, dan Terdakwa sangat merasa menyesal telah melukai temannya tersebut hal mana terbukti dari ketika Terdakwa melihat korban terluka maka Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Feri langsung membawa korban ke Klinik Bidan Dewi untuk dilakukan perobatan;
- Telah dilakukan dan dibuat perdamaian secara tertulis dan ditandatangani bersama antara saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarga tertanggal 25 Nopember 2020 dan diketahui oleh Kepala Penghulu Sei Tapah dan juga diketahui oleh Saksi *ade charge* Hendra Gunawan Siregar selaku Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dalam Surat Perdamaian tersebut telah menyatakan menerima maaaf terhadap perlakuan dari Terdakwa dan tidak akan menuntut kembali serta akan mencabut laporan pengaduannya di Polsek Pujud;
- Oleh karena tercapainya perdamaian antara saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dengan Terdakwa maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Dusun Sungai Kuning Desa Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dimana saat itu terdakwa sudah membawa senjata jenis air Soft gun yang disimpan terdakwa di pinggangnya, sesampainya di rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata jenis air Soft gun dari pinggang terdakwa melihat hal tersebut kemudian saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba merebut senjata jenis air Soft gun dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung menembaki saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan menggunakan senjata jenis air Soft gun miliknya sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr.Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Dusun Sungai Kuning Desa Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saudara Feri (DPO) melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dimana saat itu terdakwa sudah membawa senjata jenis air Soft gun yang disimpan terdakwa di pinggangnya, sesampainya di rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata jenis air Soft gun dari pinggang terdakwa melihat hal tersebut kemudian saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba merebut senjata jenis air Soft gun dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung menembaki saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan menggunakan senjata jenis air Soft gun. Selanjutnya saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba mengambil parang imas miliknya dengan tujuan untuk melakukan perlawanan namun tiba-tiba datang saudara Feri (DPO) memeluk saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dari belakang dengan tujuan untuk membantu terdakwa sehingga menyebabkan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat tidak dapat bergerak dan melakukan perlawanan dan pada saat itu kemudian terdakwa menembaki saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan senjata air soft gun sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Feri (DPO) menyebabkan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr.Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay bersama-sama dengan saudara Feri (DPO) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Dusun Sungai Kuning Desa Sei Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dimana saat itu terdakwa sudah membawa senjata jenis air Soft gun yang disimpan terdakwa di pinggangnya, sesampainya di rumah saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata jenis air Soft gun dari pinggang terdakwa melihat hal tersebut kemudian saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba merebut senjata jenis air Soft gun dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung menembaki saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan menggunakan senjata jenis air Soft gun. Selanjutnya saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba mengambil parang imas miliknya dengan tujuan untuk melakukan perlawanan namun tiba-tiba datang saudara Feri (DPO) memeluk saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dari belakang dengan tujuan untuk membantu terdakwa sehingga menyebabkan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat tidak dapat bergerak dan melakukan perlawanan dan pada saat itu kemudian terdakwa menembaki saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan senjata air soft gun sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Feri (DPO) menyebabkan saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr.Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardianto Alias Bagol Bin Supai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa masalah yang Saksi maksudkan yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Sungai Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunjang pintu dapur di rumah saksi lalu Terdakwa masuk dan menembaki saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan senjata Air Soft Gun warna hitam, sedangkan peran Sdr. Feri pada saat itu masuk dan langsung memegang Saksi dan mengambil parang yang saksi pegang dan berkata kepada Terdakwa "bunuh saja dia Pak, sini pak biar aku tembakin";
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menembaki pada bagian kepala dan dada saksi dengan menggunakan senjata jenis Air Soft Gun warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sedang bersama dengan Sdr. Jajak dan Sdr. Rajak di belakang rumah Saksi sedang ngobrol dan tidak lama kemudian datang Sdr. Iyan dan pada saat itu kami berkumpul 4 (empat) orang dan pada saat itu Saksi berkata "mana si Kari, kalian sampaikan sama dia, jangan mentang-mentang punya senjata suka-suka sama aku, aku pun punya senjata kalau kalian gak percaya biar aku perlihatkan, aku masukkan juga dia nanti ke penjara" tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi pun langsung masuk kedalam rumah dari pintu belakang, lalu Terdakwa masuk dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata jenis Air Soft Gun warna hitam dari pinggangnya dan Saksi langsung mencoba merebut senjata tersebut dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, yang berhasil Saksi pegang tangan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa menembaki Saksi, kemudian Saksi mengambil parang dari rumah saksi dan pada saat Saksi mau melakukan perlawanan tiba-tiba datang Sdr. Feri yang langsung memeluk Saksi dari belakang dan pada saat itu Terdakwa menembaki saya sebanyak 5 (lima) kali dan setelah Sdr. Feri berhasil mengambil parang dari tangan saksi kemudian setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang Sdr. Rajak dan istri saksi, pada saat itu saya merasakan kepala saksi sakit dan mengeluarkan darah, leher saksi memar, daun telinga saksi luka memar. Lalu Terdakwa dan Sdr. Feri membawa Saksi berobat dan pada saat itu Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa “udah pak sini senjatanya, biar sekalian kubunuh”, sekitar 50 meter mau sampai ke Klinik Dewi, kedua orang tersebut meninggalkan Saksi dan meminta tolong kepada warga agar membawa Saksi berobat, sementara kedua orang itu melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengambil parang karena melihat Terdakwa lagi memegang senjata jenis Air Soft Gun, namun belum sempat Saksi gunakan dikarenakan Sdr. Feri datang dan langsung memeluk Saksi dari belakang dan memegang tangan saksi dan mengambil parang tersebut dari tangan saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu;

- Bahwa peluru dari senjata yang digunakan Terdakwa mengenai bagian kepala, leher, daun telinga, dada dan lengan tangan sebelah kanan Saksi;

- Bahwa Saksi merasakan kesakitan saat itu, kepala dan daun telinga Saksi berdarah serta memar pada bagian dada dan lengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi sempat menjalani perawatan setelah kejadian, namun saat ini sudah sembuh;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi tepatnya di dapur;

- Bahwa Saksi kurang tahu ada persoalan apa antara Terdakwa, Sdr. Feri dan Saksi;

- Bahwa kemungkinannya Terdakwa merasa sakit hati karena bahasa omongan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun baru setelah kejadian Saksi tahu bahwa ternyata saat Sdr. Iyan sedang bersama Saksi, handphone milik Sdr. Iyan sedang aktif dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa, saat itulah Terdakwa mendengar Saksi berkata “mana si Kari, kalian sampaikan sama dia, jangan mentang-mentang punya senjata suka-suka sama aku, aku pun punya senjata kalau kalian gak percaya biar aku perlihatkan, aku masukkan juga dia nanti ke penjara”;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang kerumah dan langsung menembak makanya Saksi mengambil parang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengambil parang adalah untuk melindungi diri;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan Saksi yang menanggung;
 - Bahwa saat Saksi berkata kepada teman-teman saksi mengenai Terdakwa, Saksi tidak mengetahui saat itu handphone Sdr. Iyan sedang aktif dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengantar Saksi hendak berobat akan tetapi tidak sampai ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan yaitu:
- Saat kejadian Sdr. Feri tidak ada membantu Terdakwa menyerang korban, justru meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai;
 - Terdakwa menembaki Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai karena Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai yang terlebih dahulu mencoba membacok Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Parida Yani Alias Ida Binti Pardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama Sdr. Ardianto yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah saksi yang berada di Dusun Sungai Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ardianto adalah Terdakwa dan Sdr. Feri;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit senjata jenis Air Soft Gun;
 - Bahwa penganiayaan yang Saksi maksudkan adalah pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tetangga saksi yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan menendang pintu dapur rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata beberapa kali, lalu Saksi melihat datang Sdr. Feri ikut menyusul masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur dan setelah itu Saksi menghampiri suami saksi ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah saksi. Setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata jenis Air Soft Gun dan Saksi juga melihat suami

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saksi dalam keadaan lemas dengan kepala berdarah, daun telinga memar, leher memar, pada saat itu Saksi juga melihat dan mendengar Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa dengan berkata “udah pak, sini pistolnya biar sekalian saja aku matiin dia ini” namun tidak berhasil dan Terdakwa berkata “udah, hidupkan kereta itu, biar kita bawa berobat lelek ini ke klinik” dan setelah itu Saksi melihat kedua orang tersebut membawa suami saksi dengan tujuan untuk berobat;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pasti peran masing-masing Terdakwa dan temannya Sdr. Feri baru tahu setelah diceritakan Sdr. Ardianto bahwa peran Terdakwa adalah yang menembaki suami saksi dengan menggunakan senjata jenis Air Soft Gun, sementara peran Sdr. Feri adalah memeluk suami saksi dari belakang sehingga Terdakwa bebas melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menembaki suami saksi;

- Bahwa yang dialami oleh suami saksi adalah Saksi melihat langsung suami saksi dalam keadaan lemas, kepala berdarah, leher, daun telinga luka memar, dada dan lengan tangan sebelah kanan juga luka memar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Feri melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata pada saat Terdakwa menembaki suami saya pada saat itu Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa menembaki suami saksi namun setelah Saksi bertemu dengan suami saksi dan Saksi sempat menghitung titik luka yang terdapat ditubuh suami saksi sebanyak 5 (lima) titik yang mana di kepala, daun telinga, leher, dada, lengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan Sdr. Feri melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa setahu Saksi bahkan korban dengan Terdakwa ini berteman dan biasa nongkrong bersama;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan yaitu:

- Sdr. Feri saat kejadian tidak ada membantu Terdakwa, justru melerai perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai;



- Terdakwa menyerang Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai karena saat itu Sdr. Ardianto Alias Bagol Bin Supai yang terlebih dahulu mencoba membacok Terdakwa dengan menggunakan parang;
Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, berupa:
 - Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr. Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban bernama Ardianto Alias Bagol Bin Supai, terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan disebabkan oleh benda yang tidak diketahui, luka tidak menimbulkan kecacatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB didalam rumah korban yang berada di Dusun Sungai Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah membawa senjata jenis air soft gun warna hitam yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa. Setelah sampai di rumah saksi korban Terdakwa langsung menendang pintu dapur saksi korban dan terbuka, tiba-tiba saksi korban langsung mencoba membacok Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata jenis air soft gun dari pinggang Terdakwa, pada saat itu banyak dari teman saksi korban namun tidak berani meleraikan dan kemudian Terdakwa menembak saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan tiba-tiba Sdr. Feri datang dan berkata "sudah pak, sudah pak" kepada Terdakwa, hingga Sdr. Feri dan Sdr. Rajak memegang tangan saksi korban dan mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak terima omongan dari saksi korban yang akan memasukkan Terdakwa ke penjara dan membawa-bawa nama istri dan anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui omongan tersebut dari Sdr. Iyan yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi korban, lalu Sdr. Iyan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa katakan pada Sdr. Iyan agar tidak mematikan HP, dan pada saat itu Terdakwa mendengar omongan saksi korban yang menceritakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atas senjata jenis air soft gun warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi korban hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan korban sudah ada, namun Saksi korban pada saat itu meminta biaya besar dan Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir besi mimis dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Feri datang meleraikan kami dan berkata "sudah pak" kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Feri tidak ada memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ardianto;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Sdr. Ardianto \pm 200 (dua ratus) sampai dengan + 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya kejadian yang terjadi pada tanggal 9 November 2020, Saksi hanya tahu dari warga bahwa ada kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Ardianto;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari itu ditelpon oleh Sdr. Jajak;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi sedang duduk-duduk bersama Sdr. Wahab di sebuah Gudang karpet;
 - Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Wahab bergegas menuju ke rumah Sdr. Ardianto, namun masih di perjalanan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Sdr. Wahab bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Ardianto berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Feri, yang duduk ditengah Sdr. Ardianto, lalu duduk dibelakang Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Wahab untuk membawa Sdr. Ardianto ke rumah sakit, dan Terdakwa mengatakan akan menyusul dari belakang, kemudian Saksi dan Sdr. Wahab pun membawa Sdr. Ardianto ke Bidan Dewi dengan berboncengan tiga dimana Saksi yang membawa sepeda motornya, ditengah Sdr. Ardianto dan dibelakang Sdr. Wahab;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Sdr. Ardianto saat itu ada bercak darah di telinganya;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Wahab mengantar Sdr. Ardianto sampai ke Bidan Dewi dan sempat melihat saat Bidan Dewi menangani Sdr. Ardianto;
 - Bahwa Saksi tidak menemani Sdr. Ardianto sampai selesai ditangani, hanya sekitar dua sampai tiga menitan Saksi langsung pulang karena istri Sdr. Ardianto sudah datang saat itu;
 - Bahwa sampai dengan Saksi dan Sdr. Wahab pulang dari Bidan Dewi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Feri tidak ada datang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada mencoba mengupayakan perdamaian atau mediasi antara Terdakwa dan Sdr. Ardianto di rumah Sdr. Ardianto, saat itu berjalan baik dan mereka berdua ada iktikad baik untuk berdamai sampai ke kantor desa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Ardianto sudah ada dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis pada pokoknya Terdakwa akan membayar pengobatan Sdr. Ardianto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua atau pihak keluarga dari Terdakwa ingin mengganti/memberikan biaya pengobatan tersebut namun tidak sesuai dengan yang diminta oleh Sdr. Ardianto, sehingga perdamaian tersebut tidak dapat dipenuhi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa mampu membayar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi keluarga Sdr. Ardianto meminta Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abd. Wahap Harahap., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ardianto;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya kejadian yang terjadi pada tanggal 9 November 2020, Saksi hanya tahu dari warga bahwa ada kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Ardianto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari itu Sdr. Hendra Gunawan Siregar yang sedang duduk-duduk bersama Saksi di gudang karpet ditelpon oleh Sdr. Jajak memberitahukan ada perkelahian;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar bergegas menuju ke rumah Sdr. Ardianto, namun masih di perjalanan Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Ardianto berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Sdr. Feri, yang duduk ditengah Sdr. Ardianto, lalu duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar untuk membawa Sdr. Ardianto ke rumah sakit, dan Terdakwa mengatakan akan menyusul dari belakang, kemudian Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar pun membawa Sdr. Ardianto ke Bidan Dewi dengan berboncengan tiga dimana Saksi yang membawa sepeda motornya, ditengah Sdr. Ardianto dan dibelakang Sdr. Wahab;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Sdr. Ardianto saat itu ada bercak darah di telinganya;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar mengantar Sdr. Ardianto sampai ke Bidan Dewi dan sempat melihat saat Bidan Dewi menangani Sdr. Ardianto;
- Bahwa Saksi tidak menemani Sdr. Ardianto sampai selesai ditangani, hanya sekitar dua sampai tiga menit Saksi langsung pulang karena istri Sdr. Ardianto sudah datang saat itu;
- Bahwa sampai dengan Saksi dan Sdr. Hendra Gunawan Siregar pulang dari Bidan Dewi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Feri tidak ada datang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Sdr. Ardianto \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Sdr. Ardianto beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Sdr. Ardianto sudah ada perdamaian secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa akan membayar pengobatan Sdr. Ardianto;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua atau pihak keluarga dari Terdakwa ingin mengganti/memberikan biaya pengobatan tersebut namun tidak sesuai dengan yang diminta oleh Sdr. Ardianto, sehingga perdamaian tersebut tidak dapat dipenuhi;
Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa mampu membayar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi keluarga Sdr. Ardianto meminta Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian antara Kari Abdullah Daulay dengan Hardianto tanggal 27 November 2020, yang diketahui oleh Sekretaris Kepenghuluan Sungai Tapah dan Ketua BPKEP, selanjutnya diberi tanda bukti Tdw-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir besi mimis;
2. 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat yang beralamat di Dusun Sungai Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Terdakwa sudah membawa senjata jenis Airsoft Gun yang disimpan Terdakwa di pinggangnya. Sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa langsung menendang pintu dapur saksi korban dan terbuka, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata jenis Airsoft Gun dari pinggang Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba merebut senjata jenis Airsoft Gun dari tangan Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, kemudian saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengambil parang dan pada saat saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mau melakukan perlawanan tiba-tiba datang Sdr. Feri yang langsung memeluk saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat dari belakang dan pada saat itu Terdakwa menembaki saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan menggunakan senjata jenis Airsoft Gun miliknya sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengalami luka-luka pada bagian kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Feri sempat hendak membawa saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat ke rumah saksi, namun di perjalanan Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Saksi Hendra Gunawan Siregar dan Saksi Abd. Wahab Harahap dan meminta tolong untuk membawa saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat ke Bidan Dewi;

- Bahwa selama saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat di Bidan Dewi, Terdakwa dan Sdr. Feri tidak ada datang;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak terima omongan dari saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat yang akan memasukkan Terdakwa ke penjara dan membawa-bawa nama istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr. Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang korban bernama Ardianto Alias Bagol Bin Supai, terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan disebabkan oleh benda yang tidak diketahui, luka tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa



sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat yang beralamat di Dusun Sungai Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Terdakwa sudah membawa senjata jenis Airsoft Gun yang disimpan Terdakwa di pinggangnya. Sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa langsung menendang pintu dapur saksi korban dan terbuka, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata jenis Airsoft Gun dari pinggang Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mencoba merebut senjata jenis Airsoft Gun dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang dan pada saat saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mau melakukan perlawanan tiba-tiba datang Sdr. Feri yang langsung memeluk saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat dari belakang dan pada saat itu Terdakwa menembaki saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat dengan menggunakan senjata jenis Airsoft Gun miliknya sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat mengalami luka-luka pada bagian kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 0002/VER/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pujud dan ditandatangani oleh dr. Fista Yeni Roza pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka pada kepala, daun telinga, dada kiri dan lengan kanan;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak terima omongan dari saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat yang akan memasukkan Terdakwa ke penjara dan membawa-bawa nama istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dan Saksi Parida Yani Alias Ida Binti Pardi (Alm) dan menerangkan bahwa ia (Terdakwa) menyerang atau menembaki saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai karena saat itu saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai yang terlebih dahulu mencoba membacok Terdakwa dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai hal mana yang menjadi fakta dalam perkara ini apakah perbuatan Terdakwa dalam hal ini merupakan bentuk penganiayaan sebagaimana dimaksud unsur ini atau apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena Terdakwa merasa diserang saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menjawab hal tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

b. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;

c. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga);

Pembelaan dikatakan sah apabila dilakukan seimbang dengan serangan atau ancaman (proporsional) atau dengan kata lain serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dengan menggunakan senjata jenis Airsoft Gun miliknya dimana saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai yang memegang parang pada saat itu sudah dipeluk atau dipegangi oleh Sdr. Feri, dengan demikian menurut kami Majelis Hakim pada dasarnya tidak ada serangan atau ancaman yang berarti kepada Terdakwa sehingga dinilai tidak ada keadaan yang memaksa Terdakwa untuk melakukan penembakan, maka berdasar hal tersebut perbuatan Terdakwa tidaklah dapat diartikan sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan bahkan hingga 5 (lima) kali dan mengarah pada bagian kepala, telinga dan leher korban, kemudian diketahui pula sejak awal datang ke rumah saksi korban, Terdakwa sudah membawa senjata jenis Airsoft Gun yang diletakkan di pinggangnya, menunjukkan niat dan kehendak Terdakwa atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pleidoi yang mana setelah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim teliti dan cermati pada dasarnya tidak berisikan bantahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal baik yang didakwakan maupun dituntut Penuntut Umum, namun disini Penasihat Hukum Terdakwa menilai tuntutan yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa dirasa sangat tinggi mengingat sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana ternyata dalam Surat Perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama antara Terdakwa saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supai dengan disaksikan oleh keluarga tertanggal 25 Nopember 2020 dan diketahui oleh Sekretaris Kepenghuluan Sei Tapah dan juga diketahui oleh Saksi *ade charge* Hendra Gunawan Siregar selaku Ketua BPKEP (Vide Bukti Tdw-1), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi dalam praktik peradilan dan sesuai rasa keadilan di masyarakat keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan hukuman bagi pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban Ardianto Alias Bagol Bin Supat dan istrinya Saksi Parida Yani Alias Ida Binti Pardi (Alm) menerangkan dibawah sumpah bahwa sampai saat ini belum ada tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan korban, hal mana berbeda dengan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, lalu dari keterangan para saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa di persidangan diketahui ternyata benar sudah ada diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana surat perjanjian tanggal 25 November 2020 akan tetapi belum dapat dipenuhi karena biaya yang dimintakan korban tidak dapat disanggupi oleh keluarga Terdakwa, berdasar hal tersebut menurut Majelis Hakim belum sepenuhnya tercapai perdamaian antara Terdakwa dan korban, dengan demikian keadaan ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir besi mimis dan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menembaki korban pada bagian kepala, leher dan dada korban tergolong membahayakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kari Abdullah Daulay Alias Kari Bin Sahril Daulay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) butir besi mimis;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Soft Gun;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.